



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen LKIP Tahun 2021 ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban Bapenda Kab. Kotim dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Pada Dokumen LKIP Tahun 2021 ini akan diuraikan dan dijelaskan secara komprehensif terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu hasil dari penyusunan LKIP ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran agar kedepannya dapat disusun perencanaan yang efektif dan efisien. Semua hal tersebut sangat penting untuk disampaikan karena merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021. Semoga dokumen LKIP ini dapat dijadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya, serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan/*stakeholder* yang ingin menjadikannya sebagai bahan referensi atau tujuan lainnya.

Sampit, 04 Februari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Ramadansyah, S.E., M.Ec.Dev.

Pembina Tingkat I
NIP. 197409021994031003

DAFTAR ISI

	Halaman
1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
4. BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KONDISI UMUM	2
D. DASAR HUKUM	11
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	12
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS	13
B. PERJANJIAN KINERJA	20
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	55
7. BAB IV PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	62
8. LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Disamping Laporan Keuangan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran/IKU pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.839.524.289,00. Dimana untuk realisasi penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 12.222.392.923,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 77,16% dan persentase capaian fisik sebesar 78,03%. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun target dan realisasi dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Sasaran/IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	82,50 (Baik)	83,31 (Baik)	100,98%
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	60,00	66,80	111,33%
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	-0,82%	-16,40%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Periode tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan berbagai strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahunan yang menjadi acuan kinerja baik sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tugas utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai SOPD yang bertanggungjawab dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal melalui serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja dari bagian dan subbagian secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SOPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari ujung tombak pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi Badan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang membutuhkan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

C. KONDISI UMUM

1. Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan badan daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dengan tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah.

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi tugas dibidang pendapatan daerah;

- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. Penyelenggaraan penatausahaan Badan;
 - e. Pembinaan kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah;
 - c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. Menyelenggarakan penatausahaan Badan;
 - e. Membina kepegawaian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan ketentuan yang berlaku.


Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu organisasi dan tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari:

- 1. Kepala Badan.
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
 - Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan.
 - Sub Bidang Sistem Informasi.
 - b. Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pelayanan.
 - Sub Bidang Penetapan.
 - Sub Bidang Penanganan Keberatan.

- c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Piutang, terdiri dari:
 - Sub Bidang Penagihan.
 - Sub Bidang Pemeriksaan.
 - Sub Bidang Penyelesaian Piutang.
- d. Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian.
 - Sub Bidang Penyuluhan dan Sosialisasi.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Unit Pelaksana Teknis.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Bagan 2.1 di bawah ini.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur



2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian keterangan sebagai berikut:

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang terdiri dari:

- Pembina Tingkat I (IV.b) : 1 orang
- Pembina (IV.a) : 5 orang
- Penata Tingkat I (III.d) : 7 orang
- Penata (III.c) : 6 orang
- Penata Muda Tingkat I (III.b) : 11 orang
- Penata Muda (III.a) : 6 orang
- Pengatur Tingkat I (II.d) : 4 orang
- Pengatur (II.c) : 2 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II.b) : 1 orang

b. Jumlah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menduduki Jabatan Struktural terdiri dari:

- Kepala Badan, Eselon II.b : 1 orang
- Sekretaris, Eselon III.a : 1 orang
- Kepala Bidang, Eselon III.b : 4 orang
- Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a : 2 orang
- Kepala Sub Bidang, Eselon IV.a : 8 orang

c. Jumlah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

- S2 : 8 orang
- S1 : 24 orang
- D3 : 4 orang
- SLTA : 7 orang

Melihat data Sumber Daya Manusia di atas, secara kepangkatan maupun tingkat pendidikan masih dirasa kualitas dan kemampuan sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas, akan tetapi dari jumlahnya (kuantitasnya) masih dirasa sangat kurang karena beban tugas baik di bagian pelayanan maupun petugas yang harus ke lapangan. Oleh karena itu, saat ini Bapenda Kab. Kotim didukung oleh 35 orang tenaga kontrak yang tingkat pendidikannya rata-rata sarjana, kecuali untuk jasa kebersihan, jasa keamanan dan jaga malam.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan Aset Tetap yang pengadaannya terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan Bulan Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Daftar Inventaris Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Buah
2	Mobil Dinas	8	Unit
3	Sepeda Motor	25	Unit
4	Global Positioning System (GPS)	5	Buah
5	ALat Ukur Universal Lain-Lain / Drone	1	Buah
6	ALat Ukur Lainnya (Lain-Lain) / Distometer	1	Buah
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	Buah
8	Mesin Penghitung Uang	2	Buah
9	Mesin Hitung/Jumlah Lain-Lain	1	Buah
10	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	Buah
11	Mesin Foto Copy dengan Kertas Biasa Double Folio	1	Buah
12	Mesin Perforasi	5	Buah
13	Lemari Besi	20	Buah
14	Rak Besi/Metal	17	Buah
15	Rak Kayu	14	Buah
16	Filling Besi/Metal	13	Buah
17	Brankas	2	Buah
18	Lemari Kaca	1	Buah
19	Lemari Kayu	3	Buah
20	Papan Nama Instansi	1	Buah
21	Papan Pengumunan	2	Buah
22	Alat Penghancur Kertas Globe	2	Buah
23	Mesin Absensi	3	Buah
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain) / Stapler	2	Buah
25	Genset	1	Buah

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Meja Kayu / Rotan	1	Buah
27	Meja Rapat	4	Buah
28	Kursi Rapat	102	Buah
29	Kursi Tamu	6	Buah
30	Gerobak Dorong	1	Buah
31	Mesin Register	10	Unit
32	Meja Biro	10	Buah
33	Sofa	10	Buah
34	Meubelair Lainnya / Bufet	1	Buah
35	Kursi Kerja	39	Buah
36	Rak TV	1	Buah
37	Karpet	2	Buah
38	Mesin Potong Rumput	1	Buah
39	Lemari Es	6	Buah
40	AC Unit	6	Buah
41	AC Split	12	Buah
42	Cold Storage	2	Buah
43	Dispenser	11	Buah
44	Televisi	6	Buah
45	Amplifier	1	Buah
46	Loudspeaker	5	Buah
47	Sound System	2	Buah
48	Wireless	1	Buah
49	Mic Conference	6	Buah
50	Tiang Bendera	1	Buah
51	Tangga Alumunium	2	Buah
52	Mimbar/Podium	1	Buah
53	Alat Pemdam Kebakaran Lain-Lain	10	Buah
54	Mainframe	5	Buah
55	P.C Unit / Komputer PC	62	Buah
56	Laptop	26	Buah
57	Note Book	2	Buah
58	Personal Komputer Lain-Lain / Ipad	4	Buah
59	CPU / Rapsberry	7	Buah

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
60	Line Printer	2	Buah
61	Plotter	1	Buah
62	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	1	Buah
63	Printer	76	Buah
64	Scanner	2	Buah
65	Monitor	7	Buah
66	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	5	Buah
67	UPS	40	Buah
68	Harddisk Eksternal	12	Buah
69	Server	1	Buah
70	Router	2	Buah
71	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2	Buah
72	Mesin kas register	10	Buah
73	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
75	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	Buah
76	Meja Kerja	40	Buah
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Buah
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Buah
80	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	16	Buah
81	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	5	Buah
82	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9	Buah
83	Camera + Attachment	5	Buah
84	Proyektor + Attachment	3	Buah
85	Peralatan Studio Visual Lain-Lain / Videotron	1	Buah
86	Handycam	1	Buah
87	Layar Proyektor	1	Buah
88	Unit Transcarver / Transmitter VHF	4	Buah
89	Telephone (PABX)	1	Buah
90	Pesawat Telephone	10	Buah
91	Faksimile	1	Buah
92	Handphone	10	Buah
93	Handphone / Tab	6	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
94	CCTV	2	Buah
95	Rumah Negara Gol I Lain-Lain	1	Buah
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Buah
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Buah
98	Media Reklame	1	Buah
99	Mesin Pompa Air	1	Buah
100	Lemari Kayu	1	Buah
101	Mesin Penghisap Debu	2	Buah
102	Oven Listrik	1	Buah
102	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Buah
103	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Buah
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	3	Buah
105	Pintu Gerbang	1	Buah
106	Bangunan / Konstruksi Taman Kantor	1	Buah
107	Alat Olah Raga Lainnya / Lap. Tenis Meja	1	Buah

4. Letak Administrasi

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Secara administrasi terletak pada lokasi yang strategis di Jl. A. Yani No. 14 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode pos 74322. Lokasi yang strategis dimaksudkan agar Bapenda Kab. Kotim sebagai salah satu instansi yang melaksanakan pelayanan publik mudah untuk diakses dan diketahui lokasinya oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum khususnya wajib pajak. Adapun hal yang masih dianggap kurang dan perlu perhatian dari kantor Bapenda Kab. Kotim yaitu kondisi bangunan kantor yang tidak representatif dan bisa dianggap kurang layak pakai karena banyaknya kerusakan kecil dan retakan pada dindingnya. Selain itu permasalahan luasan lahan parkir di Kantor Bapenda Kab. Kotim yang relatif terbatas untuk mengakomodasi kendaraan masyarakat umum dan wajib pajak yang datang berurusan pada saat jam operasional kantor.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 7).
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15).
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 22).
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 24).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (PK) 2021 sendiri merupakan penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2021 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam Bagan 1.2 berikut.

Bagan 1.2
Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Badan Pendapatan Daerah sama dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan rumusan yakni:

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

- a. **Mandiri** bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b. **Maju** bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah.
- c. **Sejahtera** ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, social dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Misi Badan Pendapatan Daerah mengambil salah satu dari Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)”*.

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan tahun 2021 sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai yaitu *“Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”* dengan indikator kinerja *“Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”*.

Adapun untuk indikator dan target kinerja tujuan yang termuat pada Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Indikator dan Target Kinerja Tujuan
Pada Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,85%	31,23%	31,24%	31,24%	31,25%	31,25%

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun, dimana sasaran ini juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah”.
- b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dengan indikator kinerja “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah”.
- c. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah”.

Adapun untuk indikator dan target kinerja sasaran yang termuat pada Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Indikator dan Target Kinerja Sasaran
Pada Bapenda Kab. Kotim Renstra Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	82,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)	85,00 (Baik)
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	60,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00
4	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

5. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Keahlian dan Profesionalisme Fiskus.
- b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pajak Daerah.
- c. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara Tepat dan Kontinu.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pajak Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan atau Rekomendasi.
- e. Intensifikasi Pajak Daerah.
- f. Ekstensifikasi Pajak Daerah.

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

- a. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu fiskus seperti Penilai, Pemeriksa, Penyuluh dan Juru Sita Pajak Daerah.
- b. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi fiskus melalui diklat dan bimtek.
- c. Penyediaan media informasi serta wadah penyampaian kritik dan saran terkait pelayanan pajak daerah.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan mutu pelayanan pajak daerah.
- e. Penyusunan target dan potensi pajak daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- f. Pengembangan inovasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi.
- g. Penyusunan dan pelaporan pajak daerah secara berkala dan dapat diakses secara online dan realtime.
- h. Penyelesaian piutang pajak daerah melalui penagihan dan penghapusan.
- i. Penyusunan, revisi, sosialisasi, pembinaan dan penegakan hukum peraturan pajak daerah.

- j. Pemasangan alat pemantau transaksi dan pelaksanaan verifikasi lapangan sebagai dasar penetapan tarif pajak daerah.
- k. Penyediaan sarana pelayanan dan konsultasi pajak daerah baik secara daring maupun luring.
- l. Penyelesaian Keberatan, penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah secara intensif dan persuasif.
- m. Pendataan potensi dan pendaftaran objek pajak baru.
- n. Pendataan dan penilaian objek PBB non standar secara optimal.

7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 sebagai implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah sebagai berikut:

Program Utama

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun 1 kegiatan yang dimaksud dari program ini yaitu “Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah” dengan 13 sub kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
- k. Penagihan Pajak Daerah.
- l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
- m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program utama dan pencapaian kinerja Bapenda Kab. Kotim sesuai dengan tupoksinya. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dari program ini antara lain:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 8 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyediaan Bahan/Material.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pengadaan Mebel.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja, dimana anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Anggaran Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	82,50 (Baik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.225.642.289,00
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.458.816.781,00
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.458.816.781,00
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	310.314.000,00
		a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	196.824.000,00
		b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.490.000,00
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.552.401.300,00
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.403.000,00
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.535.900,00
		c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.008.000,00
		d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.390.000,00

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

		e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00
		f. Penyediaan Bahan/Material	155.574.400,00
		g. Fasilitas Kunjungan Tamu	161.150.000,00
		h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.340.000,00
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.000.000,00
		a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.000.000,00
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.706.410.208,00
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.881.000,00
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.892.600,00
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.636.608,00
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.700.000,00
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.334.000,00

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

		b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	220.476.000,00
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.890.000,00
Total Anggaran (Rp.)			14.225.642.289,00

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	60,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	773.150.000,00
		1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	773.150.000,00
		a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	58.000.000,00
		b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	475.000.000,00
		c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	161.850.000,00
		d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	78.300.000,00
		Total Anggaran (Rp.)	

Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	840.732.000,00
		1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	840.732.000,00
		a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	28.370.000,00
		b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.500.000,00
		c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	186.990.000,00
		d. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	139.200.000,00
		e. Penetapan Wajib Pajak Daerah	170.072.000,00
		f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	17.400.000,00
		g. Penagihan Pajak Daerah	139.200.000,00
		h. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	29.000.000,00
		i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	58.000.000,00
		Total Anggaran (Rp.)	840.732.000,00

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, maka laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukurannya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur; dan
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

Adapun indikator Kinerja Utama Tahun (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang termuat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	Nilai dan Kategori	82,50 (Baik)	Nilai dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	Nilai	60,00	Rata-Rata Persentase Capaian dari Database Pajak Daerah, Inovasi Peningkatan Pajak Daerah, Tunggakan Pajak Daerah dan Peningkatan Pajak Daerah
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	5,00	Realisasi Pajak Daerah Tahun (n) - Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1) _____ x 100% Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1)

Capaian kinerja Sasaran/Kinerja Utama Tahun (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi


Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah cara untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan kedalam pelayanan saat ini. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat per tahun. Tahapan Survei dilakukan sebagai berikut:



LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- 1. Persyaratan.
- 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
- 3. Waktu Penyelesaian.
- 4. Biaya dan Tarif.
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
- 6. Kompetensi Pelaksana.
- 7. Perilaku Pelaksana.
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
- 9. Sarana dan Prasarana.

Namun dalam pelaksanaan survei yang dilakukan hanya menggunakan 8 di atas, unsur Biaya dan Tarif tidak digunakan karena dalam pelayanan tidak ada tambahan biaya atau (gratis), dan kemudian menambahkan 3 unsur yaitu:

- 1. Perbandingan Kualitas Pelayanan dengan Tahun Lalu.
- 2. Ketepatan Jadwal Pelayanan.
- 3. Kenyamanan dan Keamanan Dalam Pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

NILAI PRESEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 11 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HASIL SKOR	KETERANGAN
1	IKM Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,31	Januari s/d Desember 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil skor pada IKM Tahun 2021 sebesar 83,31 (*Delapan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Satu*) dengan capaian persentase 100,98% dari target nilai skor awal yang ditetapkan yaitu 82,50. Pencapaian IKM pada tahun 2021 ini merupakan yang tertinggi bagi Bapenda Kab. Kotim dalam empat tahun terakhir saat mulai dilakukannya SKM, dimana kinerja unit pelayanan pada tahun 2021 berada dalam mutu pelayanan (B) dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 s/d 88,30. Pencapaian nilai SKM yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kantor Bapenda Kab. Kotim telah mengalami peningkatan dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang bertugas pada bagian pelayanan. Di bawah ini tabel dan grafik mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	82,50 (BAIK)	83,31 (BAIK)	100,98%

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021



Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah. Korsupgah ini diluncurkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tanggal 28 Februari 2014. Program tersebut merupakan lanjutan kegiatan Korsupgah yang telah dilakukan sejak 2012 yang melakukan supervisi pada pemerintah daerah dan pelayanan publik pada beberapa kantor pertanahan dan kantor imigrasi. Kegiatan Korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana amanat UU No. 30 Tahun 2002, khususnya pasal 6, 7, 8 dan 14.

Adapun untuk kegiatan Korsupgah oleh KPK RI di Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Tahun 2021 terdapat 8 area yang menjadi proses penilaian, antara lain:


1. Perencanaan dan Penganggaran.
2. Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Perizinan.
4. Pengawasan APIP.
5. Manajemen ASN.
6. Optimalisasi Pajak Daerah.
7. Manajemen Aset Daerah.
8. Tata Kelola Keuangan Desa.


Dari 8 area penilaian di atas, area no. 6 yaitu Optimalisasi Pajak Daerah menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam proses penilaiannya Bapenda Kab. Kotim diminta untuk menyerahkan data pelaporan sebagai indikator penilaian setiap 3 (tiga) bulan sekali, antara lain:

1. Database Pajak, terdiri dari:
 - a. Basis Data Potensi Pajak Daerah Pada Aplikasi, dimana data yang dimaksud berupa screenshot aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pajak daerah.
 - b. Basis Data Piutang Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa screenshot basis data piutang pajak daerah.
2. Inovasi Peningkatan Pajak, terdiri dari:
 - a. Usulan Inovasi, dimana data yang dimaksud berupa usulan inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang telah dibuat dan telah dilaksanakan dalam tahun berjalan.

- b. Laporan Progres Inovasi, dimana data yang dimaksud berupa laporan hasil progres dari pelaksanaan inovasi yang telah diusulkan sebelumnya.
3. Penagihan Tunggakan Pajak, terdiri dari:
 - a. Laporan Tunggakan Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa data tunggakan dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2.
 - b. Data Piutang Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa data piutang dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2.
4. Peningkatan Pajak Daerah yaitu Realisasi Pajak Daerah Setiap Bulan, dimana data yang dimaksud berupa data realisasi pendapatan pajak daerah dalam setiap bulannya dan dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah setiap bulan pada tahun sebelumnya.

Data-data pelaporan di atas disampaikan ke Inspektorat Kab. Kotim selaku koordinator dalam bentuk *softcopy* untuk selanjutnya dikumpulkan bersama data-data area penilaian lainnya, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dikompilasi ditingkat provinsi serta diinput ke aplikasi *jaga.id*. Data-data yang sudah diinput ke aplikasi *jaga.id* inilah yang akan diberi penilaian oleh pihak KPK RI dan hasil penilaiannya ditampilkan di laman aplikasi tersebut. Adapun untuk hasil penilaian yang diperoleh Bapenda kab. Kotim pada triwulan IV tahun 2021 untuk Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah dapat dilihat 2 (dua) tampilan screenshot dari laman aplikasi *jaga.id* di bawah ini.





Dari screenshot di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2021 mendapat nilai IPK / MCP sebesar 66,80 (*Enam Puluh Enam Koma Delapan Puluh*) dengan capaian persentase 111,33% dari target awal yang ditetapkan yaitu 60,00. Tahun 2021 merupakan tahun kedua Bapenda Kab. Kotim masuk ke dalam area penilaian Korsupgah KPK RI dan hasilnya bisa dikatakan cukup memuaskan karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun dari 4 jenis data pelaporan yang dinilai, ada 2 jenis data yang memperoleh nilai 100,00 yaitu Database Pajak dan Inovasi Peningkatan Pajak. Sedangkan untuk 2 jenis data lainnya memperoleh nilai yang masih sangat rendah yaitu Penagihan Tunggakan Pajak sebesar 29,00 dan Peningkatan Pajak Daerah sebesar 20,00. Rendahnya nilai 2 jenis data terakhir inilah yang perlu jadi perhatian dan adanya upaya tindak lanjut oleh Bapenda Kab. Kotim agar nilainya dapat terus meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya pada tahun 2022. Di bawah ini tabel dan grafik mengenai hasil penilaian Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2021 sebagai berikut.


Tabel 3.3

Target dan Realisasi Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	60,00	66,80	111,33%

Grafik 3.2

Target dan Realisasi Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2021



Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah merupakan sasaran kinerja paling utama Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan mampu berkontribusi untuk menaikkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Terdapat 11 jenis pajak daerah dan 1 jenis retribusi daerah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim. Terdapat 1 jenis retribusi daerah yang masih dikelola Bapenda Kab. Kotim yaitu Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan, dimana merupakan retribusi atas pemanfaatan rumah dinas aset SOPD yang tidak memiliki bendahara penerimaan. Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada sebanyak 11 jenis pajak yang meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum;
- f. Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Bawah Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- k. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Pada Tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim sebesar Rp. 334.185.039.821,00, terdiri dari target pajak daerah sebesar Rp. 334.035.039.821,00 dan retribusi daerah sebesar Rp. 150.000.000,00. Adapun untuk realisasinya secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 66.243.620.397,00 atau 19,82% secara persentase capaian. Capaian kinerja ini tentunya jauh dari target yang diharapkan, dimana akan menjadi catatan penting dan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun 2022. Di bawah ini tabulasi antara target, realisasi dan persentase capaian penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim selama tahun 2021 yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	334.185.039.821,00	66.243.620.397,00	19,82
Pajak Daerah	334.035.039.821,00	65.511.075.606,00	19,61
Pajak Hotel	1.800.000.000,00	2.162.015.880,00	120,11
Pajak Restoran	3.750.000.000,00	5.191.549.042,00	138,44
Pajak Hiburan	700.000.000,00	908.012.508,00	129,72
Pajak Reklame	1.100.000.000,00	1.260.071.683,00	114,55
Pajak Penerangan Jalan	26.500.000.000,00	26.885.155.969,00	101,45
Pajak Parkir	300.000.000,00	264.578.550,00	88,19
Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	275.088.700,00	137,54
Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00	452.522.399,00	113,13
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	2.046.122.425,00	170,51
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	8.500.000.000,00	9.465.421.127,00	111,36
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	289.585.039.821,00	16.600.537.323,00	5,73
Retribusi Daerah	150.000.000,00	131.619.666,00	87,75
Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	131.619.666,00	87,75
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	600.925.125,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	600.925.125,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	5.377.369,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	42.677.042,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	9.279.584,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	50.627.994,00	-

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	390,00	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2.432.055,00	-
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	2.278.244,00	-
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	246.100,00	-
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	10.075.326,00	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	477.931.021,00	-

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” pada tahun 2021 diperlukan data realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 sebagai data pembanding. Tabel di bawah ini akan menggambarkan pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2020 ke tahun 2021 baik per tiap jenis pajak daerah maupun secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Antara Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Hotel	1.879.313.602,00	2.162.015.880,00	15,04
2	Pajak Restoran	3.966.857.722,00	5.191.549.042,00	30,87
3	Pajak Hiburan	687.389.714,00	908.012.508,00	32,10
4	Pajak Reklame	1.281.165.530,00	1.260.071.683,00	-1,65
5	Pajak Penerangan	25.696.331.056,00	26.885.155.969,00	4,63

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jalan			
6	Pajak Parkir	283.596.626,00	264.578.550,00	-6,71
7	Pajak Air Bawah Tanah	199.356.420,00	275.088.700,00	37,99
8	Pajak Sarang Burung Walet	517.852.890,00	452.522.399,00	-12,62
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.488.079.015,00	2.046.122.425,00	-17,76
10	Pajak Bumi dan Bangunan	8.741.122.029,00	9.465.421.127,00	8,29
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.311.943.523,00	16.600.537.323,00	-18,27
Total (Rp.)		66.053.008.127,00	65.511.075.606,00	-0,82

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2021 berada diangka -0,82 (*Minus Nol Koma Delapan Puluh Dua*) dari target awal yang ditetapkan yaitu 5,00% dengan persentase capaian -16,4%. Pertumbuhan yang minus ini merupakan kompilasi pertumbuhan 11 jenis pajak yang berbeda-beda, dimana hanya 6 jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang positif yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan 5 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Adapun capaian pertumbuhan negatif dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2021 inilah yang paling berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan secara keseluruhan, karena realisasi tahun 2021 jauh merosot dibandingkan tahun 2020. Merosotnya realisasi BPHTB ini yang perlu jadi perhatian dan adanya upaya tindak lanjut oleh Bapenda Kab. Kotim agar pada tahun 2022 dapat mencapai target dan mengalami pertumbuhan yang positif daripada realisasi tahun 2021. Di bawah ini tabel mengenai hasil penilaian Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Daerah Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00	-0,82	-16,4%

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Daerah Tahun 2021



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didapatkan dengan mengambil nilai dari realisasi capaian indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan apakah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan atau tidak, maka perlu untuk dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi dan menetapkan rencana berikutnya untuk bisa terus meningkatkan kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil pekerjaan. Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU)

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dengan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang merupakan tahun periode rencana strategis jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran/IKU
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Sasaran/IKU	Indikator	Ket.	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	Target	-	79,00 (Baik)	80,00 (Baik)	81,00 (Baik)	82,50 (Baik)
		Realisasi	-	79,01 (Baik)	79,02 (Baik)	82,49 (Baik)	83,31 (Baik)
		Capaian	-	100,01%	98,78%	101,84%	100,98%
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	Target	-	-	-	-	60,00
		Realisasi	-	-	-	54,90	66,80
		Capaian	-	-	-	-	111,33%
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	Target	-	-	-	-	5,00%
		Realisasi	37,81%	-2,56%	1,28%	-8,79%	-0,82%
		Capaian	-	-	-	-	-16,4%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” menunjukkan tren positif yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 nilai IKM yang diperoleh sebesar 79,01 (Baik) hingga tahun 2021 yang memperoleh nilai 83,31 (Baik). Adapun

untuk sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” juga menunjukkan tren yang positif sejak dimulainya pada tahun 2020 yang memperoleh nilai *IPK/MCP* sebesar 54,90 dan pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 66,80. Terakhir untuk sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” menunjukkan tren yang tidak stabil dimana hanya pada tahun 2017 dan 2019 yang mengalami tren pertumbuhan yang positif, sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 mengalami tren pertumbuhan yang negatif. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan hingga tahun 2021 sudah cukup baik dan terus ditingkatkan agar tetap bisa menjaga tren positif pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mencapai target sasaran/IKU yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dengan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	-	-	-
2018	79,00	79,01	100,01%
2019	80,00	79,02	97,78%
2020	81,00	82,49	101,84%
2021	82,50	83,31	100,98%

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2021



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimulai pada tahun 2018 mendapatkan nilai 79,01 yang masuk kategori “BAIK” dari target 79,00 dengan capaian 100,01%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan nilai IKM dari tahun 2018 yaitu sebesar 79,02 yang masuk kategori “BAIK”, walaupun secara persentase hanya mencapai 97,78% dari target 80,00. Adapun pada tahun 2020 IKM pelayanan pajak daerah memperoleh kenaikan nilai yang cukup signifikan yaitu 82,49 yang artinya masuk kategori “BAIK” juga dengan capaian 101,84% dari target 81,00. Sedangkan pada tahun 2021 IKM pelayanan pajak daerah kembali memperoleh kenaikan nilai yaitu 83,31 dan masuk kategori “BAIK” juga dengan capaian 100,98% dari target 82,50. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin baik setiap tahunnya baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dengan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	-	-	-
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	-	54,90	-
2021	60,00	66,80	111,33%

Grafik 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2021



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa nilai Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru dimulai pada tahun 2020 mendapatkan nilai 54,90 dan tidak ada target awal karena belum menjadi sasaran/IKU Bapenda Kab. Kotim. Adapun pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai IPK/*MCP* dari tahun 2020 yaitu sebesar 66,80 dengan persentase capaian 111,33% dari target 60,00. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin baik dalam 2 tahun terakhir, baik dari sisi data pelaporan maupun tindak lanjut serta perbaikan terhadap hasil review atau temuan data yang dilaporkan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 dengan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2021

TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH (Rp.)	TARGET PERTUMBUHAN (%)	REALISASI PERTUMBUHAN (%)	PERSENTASE CAPAIAN
2016	53.246.842.390,00	-	-	-
2017	73.380.787.337,00	-	37,81	-
2018	71.504.270.674,50	-	-2,56	-
2019	72.419.846.672,00	-	1,28	-
2020	66.053.008.127,00	-	-8,79	-
2021	65.511.075.606,00	5,00	-0,82	-16,40%

Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2021



Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah target penerimaan pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami tren yang fluktuatif, dimana ada tahun yang pertumbuhannya positif dan terdapat tahun yang pertumbuhannya negatif. Capaian persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah terbaik terjadi pada tahun 2017 dimana mencapai angka 37,80%, sedangkan yang terburuk terjadi pada tahun 2020 dimana berada diangka -8,79%. Adapun ditahun 2021 dimana menjadi tahun pertama ditetapkan sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” dengan target 5,00% dan terealisasi -0,82% dengan persentase capaian -16,40%. Pertumbuhan yang negatif pada tahun 2021 ini menjadi *warning* dan perhatian serius bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajak daerah melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Diharapkan pada tahun 2022 hingga tahun 2026 target persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang sebesar 5,00% dapat terealisasi 100,00% atau bahkan lebih, dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Selain membandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan perbandingan capaian kinerja pada sasaran tahun 2021 dengan target jangka menengah yang berakhir pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi sekaligus peningkatan kinerja organisasi dari tahun ke tahun sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperhatikan hasil perbandingan ini dalam menentukan rencana kerja untuk mencapai target kinerja organisasi disisa tahun berjalan periode jangka menengah hingga tahun 2026.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” tahun 2021 dengan akhir tahun Target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut di bawah ini.

Grafik 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Target Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	Nilai dan Kategori	83,31 (Baik)	85,00 (Baik)

Grafik 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Target Tahun 2026



Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” pada target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2026 adalah 85,00. Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 memperoleh nilai IKM sebesar 83,31, dimana nilai IKM tersebut Bapenda Kab. Kotim telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82,50. Ini artinya pada tahun-tahun kedepannya Bapenda Kab. Kotim harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah yang mana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2026 nilai IKM sebesar 85,00 dapat tercapai kembali atau lebih tinggi lagi.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah**
- Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah**

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” tahun 2021 dengan akhir tahun Target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut di bawah ini.

Grafik 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan Target Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2026
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	Nilai	66,80	100,00

Grafik 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan Target Tahun 2026



Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” pada target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2026 adalah 100,00. Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2021 mendapat nilai *IPK/MCP* sebesar 66,80 dan telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 60,00. Ini artinya pada tahun-tahun kedepannya Bapenda Kab. Kotim harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, dimana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2026 nilai *IPK/MCP* sebesar 100,00 dapat tercapai kembali atau lebih tinggi lagi.

Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” tahun 2021 dengan akhir tahun Target Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut di bawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Target Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2026
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	-0,82	5,00

Grafik 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Target Tahun 2026



Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk target indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” pada target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2026 ada diangka 5,00%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi pertumbuhan tersebut tidak tercapai bahkan hingga -0,82%, dimana faktor penyebabnya ada beberapa jenis pajak daerah yang tidak mencapai target terutama BPHTB sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar. Ini artinya pada tahun-tahun kedepannya Bapenda Kab. Kotim harus terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajak daerah untuk menjaga konsistensi tren pertumbuhan positif, dimana hingga pada akhirnya target jangka menengah yaitu pada tahun 2026 persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah diangka 5,00% dapat tercapai atau lebih tinggi lagi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Setelah memaparkan realisasi capaian kinerja sasaran/IKU tahun 2021 dan membandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya serta membandingkan capaian kinerja dengan akhir tahun target jangka menengah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target sasaran/IKU selama tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dimiliki oleh Bapenda Kab. Kotim dalam upaya merealisasikan target sasaran/IKU yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut sangat penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicarikan solusi dan jalan keluar agar faktor penghambat pencapaian realisasi sasaran/IKU bisa teratasi atau setidaknya dapat diminimalisir.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah di Kantor Bapenda Kab. Kotim dimulai pada tahun 2018 dan terus berlanjut hingga tahun 2021. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penilaian masyarakat atau wajib pajak terhadap proses pelayanan pengurusan pajak daerah yang mereka terima, dimana dari hasil penilaian tersebut jadiah bahan evaluasi Bapenda Kab. Kotim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2021 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah memperoleh nilai IKM sebesar 83,31 (*Delapan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Satu*)

dari target awal yang ditetapkan yaitu 82,50 dengan capaian persentase 100,98%. Nilai IKM diangka 83,31 ini berada pada Nilai Interval Konversi (NIK) 76,61 - 88,30 yang mana berdasarkan kategori mutu pelayanan adalah B (Baik), artinya pelayanan pajak daerah yang diterima oleh masyarakat atau wajib pajak dari Bapenda Kab. Kotim mendapatkan persepsi yang baik dan memuaskan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 yang mendapatkan persepsi baik dan memuaskan oleh masyarakat atau wajib pajak antara lain:

- a. Dibukanya Unit Pelayanan Kas Bank Kalteng di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan petunjuk yang jelas mengenai pelayanan.
- c. Tersedianya aplikasi pelayanan pajak daerah seperti e-PBB dan e-BPHTB yang langsung dapat diakses melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Tersedianya fitur pengaduan layanan yang juga disematkan di website Bapenda Kab. Kotim.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan dan terus ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2021 antara lain:

- a. Berupaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau wajib pajak yang menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan, dimana hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya:
 - Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - Memberikan informasi secara komunikatif kepada masyarakat.
 - Menyediakan nomor telepon/kontak person layanan pengaduan.
- c. Terus melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika memungkinkan survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-

kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- d. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah dengan terus mengikuti perkembangan teknologi guna mempermudah serta mempercepat layanan masyarakat, dimana sudah selayaknya dikembangkan pembayaran secara online dan bekerja sama dengan perbankan seperti Bank Kalteng, Bank Mandiri dan BNI sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan dapat melakukannya dimanapun melalui *smartphone* masing-masing.

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah dimulai pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2021. Kegiatan Korsupgah KPK RI ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik khususnya dalam pengelolaan pajak daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi penanggungjawabnya. Pada tahun 2021 untuk area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah memperoleh nilai IPK / MCP sebesar 66,80 (*Enam Puluh Enam Koma Delapan Puluh*) dengan capaian persentase 111,33% dari target awal yang ditetapkan yaitu 60,00. Hasil ini bisa dikatakan cukup memuaskan karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan, walaupun dari 4 jenis data pelaporan yang dinilai terdapat ada 2 jenis data yang memperoleh nilai 100,00 dan 2 jenis data lainnya memperoleh nilai yang masih sangat rendah yaitu dibawah angka 30,00.

Adapun penyebab dan solusi permasalahan masih rendahnya nilai untuk 2 jenis data pelaporan yaitu Penagihan Tunggakan Pajak diangka 29,00 dan Peningkatan Pajak Daerah diangka 20,00 antara lain:

- a. Masih tingginya nilai tunggakan pajak daerah yang kemudian menjadi beban piutang pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2. Persoalan piutang pajak daerah ini telah ditindaklanjuti secara sistematis dan kontinu melalui beberapa cara antara lain pemutakhiran basis data, pengawasan, penagihan dan penghapusan. Semua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurangi beban piutang pajak daerah seminimal mungkin yang terus bertambah tiap tahunnya.

- b. Rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah setiap bulan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah bulan yang sama pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor khususnya masih belum stabilnya kegiatan perekonomian sebagai dampak dari masih melandanya wabah pandemi covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Solusi dari permasalahan ini yang bisa dilakukan oleh Bapenda Kab. Kotim yaitu optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2021 berada diangka -0,82 (*Minus Nol Koma Delapan Puluh Dua*) dengan capaian persentase -16,4% dari target awal yang ditetapkan yaitu 5,00%. Pertumbuhan yang negatif ini dampak dari 5 jenis pajak daerah mengalami penurunan realisasi penerimaan dari tahun 2020 yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari kelima jenis pajak daerah tersebut, penurunan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan negatif penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Dimana pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor BPHTB sebesar Rp. 20.311.943.523,00 dan ditahun 2021 hanya mampu terealisasi Rp. 16.600.537.323,00 atau turun sekitar Rp. 3.711.406.200,00 yang berarti mengalami pertumbuhan negatif sebesar -18,27%.

Penyebab Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu dimana salah satu potensi terbesarnya ada pada proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut kewenangan ada di Pemerintah Pusat yang tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan dari BPHTB sangat tergantung pada perusahaan dan Pemerintah Pusat, sedangkan dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya bisa menghimbau dalam kepengurusan Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu lesunya perekonomian nasional sebagai dampak dari wabah pandemi covid-19 yang mempengaruhi sektor properti juga berimbas kepada penerimaan BPHTB.

Beberapa langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh Bapenda Kab. Kotim ditahun 2021 untuk mencapai target pertumbuhan penerimaan pajak daerah selain dari optimalisasi kegiatan reguler seperti pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, monitoring, pemeriksaan dan penyidikan antara lain:

- Pemutakhiran data PBB-P2 di Kelurahan Sawahan.
- Pengadaan Software Aplikasi IG Pendataan untuk pengelolaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- Pengembangan aplikasi SIG Pemetaan untuk pengelolaan database objek pajak yang akan memuat informasi wajib pajak sekaligus letak/koordinat objek pajak secara akurat dan dilengkapi peta digital.
- Pengembangan Aplikasi SIMPATDA, e-ARSIP dan e-SPPT.
- Mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BNI untuk *mobile* pembayaran pajak daerah.

5. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektifitas dan efisiensi. Ukuran efektifitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan jenis pajak secara regional.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Perfomance Index* (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai persentase capaian penerimaan pajak daerah. Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 hanya berada diangka Rp. 65.511.075.606,00 dari target Rp. 334.035.039.821,00 dengan persentase capaian 19,61%. Capaian tersebut menggambarkan belum efektifnya pengelolaan pajak daerah dan perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut kedepannya, dimana dalam menetapkan target pajak daerah harus sesuai dengan potensi daerah yang ada. Hal ini bertujuan agar target pajak daerah yang telah ditetapkan tersebut dapat terealisasi dan tercapai 100,00% bahkan lebih ditahun-tahun berikutnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran atau keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula realisasi keuangan dibagi dengan realisasi pendapatan dikali 100,00%. Pada tahun 2021 untuk realisasi keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 10.698.642.263,00

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

dan untuk realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 65.511.075.606,00. Jadi jika menggunakan formulasi efisiensi di atas maka akan diperoleh hasil pengukuran diangka 16,33%, dimana ini berarti masih cukup tingginya biaya operasional untuk pengelolaan pajak daerah. Harapan kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mencapai target efisiensi kurang dari 10,00%. Dari 2 hasil pengukuran tersebut di atas bahwa kinerja Bapenda Kab. Kotim dalam pemungutan pajak daerah masih belum efektif dan efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran/IKU yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 dari sisi keuangan untuk anggaran belanjanya sebesar Rp. 15.839.524.289,00. Data rincian anggaran dan realisasi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.225.642.289,00	10.698.642.263,00	75,21	85,44
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.458.816.781,00	6.699.500.778,00	70,83	66,20
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.458.816.781,00	6.699.500.778,00	70,83	66,20
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	310.314.000,00	230.091.000,00	74,15	75,92
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	196.824.000,00	192.561.000,00	97,83	100,00
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.490.000,00	37.530.000,00	33,07	34,16

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.552.401.300,00	1.162.457.349,00	74,88	71,21
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.403.000,00	32.627.950,00	80,76	82,20
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.535.900,00	228.780.909,00	71,37	72,75
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.008.000,00	76.800.000,00	90,34	100,00
d	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	149.390.000,00	137.436.850,00	92,00	92,50
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	45.000.000,00	41.280.000,00	91,73	92,50
f	Penyediaan Bahan/Material	155.574.400,00	138.157.600,00	88,80	89,72
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	161.150.000,00	137.084.042,00	85,07	85,90
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.340.000,00	370.289.998,00	71,85	73,80
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.000.000,00	481.000.000,00	100,00	100,00
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.000.000,00	481.000.000,00	100,00	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.706.410.208,00	1.658.384.683,00	97,19	98,48
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.881.000,00	4.786.350,00	40,29	41,63
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.892.600,00	255.760.990,00	92,37	93,11
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.636.608,00	1.397.837.343,00	98,60	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.700.000,00	467.208.453,00	65,19	67,04
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	398.334.000,00	328.853.393,00	82,56	84,50

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Operasional atau Lapangan				
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.476.000,00	71.009.780,00	32,21	34,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.890.000,00	67.345.280,00	68,80	70,37
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.613.882.000,00	1.523.750.660,00	94,42	62,61
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.613.882.000,00	1.523.750.660,00	94,42	62,61
a	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	58.000.000,00	57.910.000,00	99,84	100,00
b	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	28.370.000,00	4.270.800,00	15,05	17,50
c	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.500.000,00	49.535.000,00	68,32	70,00
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	475.000.000,00	469.230.000,00	98,84	100,00
e	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	186.990.000,00	185.022.700,00	98,95	100,00
f	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	161.850.000,00	161.759.160,00	99,94	100,00
g	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	139.200.000,00	138.760.000,00	99,68	100,00
h	Penetapan Wajib Pajak Daerah	170.072.000,00	151.063.000,00	88,82	89,11
i	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	17.400.000,00	7.580.000,00	43,56	45,00
j	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	78.300.000,00	78.300.000,00	100,00	100,00

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah				
k	Penagihan Pajak Daerah	139.200.000,00	139.200.000,00	100,00	100,00
l	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	29.000.000,00	24.020.000,00	82,83	85,00
m	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	58.000.000,00	57.100.000,00	98,45	100,00
TOTAL		15.839.524.289,00	12.222.392.923,00	77,16	78,03

Dari data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan pembiayaan untuk 2 program, 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan sebesar Rp. 15.839.524.289,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.222.392.923,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 77,16% dan capaian realisasi fisik sebesar 78,03%. Terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 ini memang masih jauh dari target yang diharapkan yaitu diangka 90,00% atau lebih, dimana disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Terbatasnya kas daerah sebagai dampak rasionalisasi anggaran dari pusat dan penurunan pendapatan daerah sebagai dampak pandemi covid-19 sehingga menyebabkan ada beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan.
- Banyaknya SOPD pemungut retribusi daerah yang tidak mencapai target penerimaan sehingga insentif pemungutan retribusi daerah yang pagunya berada di DPPA Bapenda Kab. Kotim tidak bisa dicairkan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 ini merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator “Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” tidak termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021, walaupun termuat dan ada targetnya sesuai di dokumen Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan dalam proses pencapaian realisasi tujuan tersebut tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh Bapenda Kab. Kotim dan sangat bergantung pada pencapaian realisasi PAD lainnya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan dalam pencapaian target tujuan tersebut yaitu Bapenda Kab. Kotim harus terus berupaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah tiap tahunnya. Adapun untuk target dan realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,85%	19,93%	62,67%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tujuan Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021 hanya berada diangka 19,93% dari target 31,85% dengan persentase capaian 62,67%. Angka 19,93% tersebut didapat dari perhitungan realisasi pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp. 65.511.600.606,00 dibagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 sebesar Rp. 328.670.463.190,70 dikali 100,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 masih tergolong rendah dan tidak sesuai harapan sebagaimana target yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra Bapenda Kab. Kotim maupun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Capaian tujuan yang rendah ditahun 2021 ini harus jadi perhatian serius dan bahan evaluasi oleh Bapenda Kab. Kotim untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya. Harapannya pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah dapat terealisasi secara optimal dan mampu mencapai target Tujuan Bapenda Kab. Kotim yang telah ditetapkan.

Adapun target dan realisasi dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Sasaran/IKU Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

No.	Sasaran/IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	82,50 (Baik)	83,31 (Baik)	100,98%
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	60,00	66,80	111,33%

LKIP BAPENDA KAB. KOTIM TAHUN 2021

No.	Sasaran/IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%	-0,82%	-16,40%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran dan penilaian kinerja dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021, terdapat 2 (dua) indikator Sasaran/IKU yang mencapai target dan 1 (satu) indikator lainnya yang tidak mencapai target. Sasaran/IKU pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah” bisa dikatakan sukses/berhasil dimana memperoleh nilai IKM sebesar 83,31 yang masuk kategori “BAIK” dari target 82,50 (BAIK) dengan persentase capaian sebesar 100,98%. Hasil ini menandakan adanya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah yang dirasakan masyarakat atau wajib pajak. Sasaran/IKU kedua yaitu “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah” juga bisa dikatakan sukses/berhasil dimana memperoleh nilai *IPK/MCP* 66,80 dari target 60,00 dengan persentase capaian sebesar 111,33%. Hasil ini menandakan adanya peningkatan penilaian terhadap pelaporan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dari kegiatan Korsupgah KPK RI di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021. Sasaran/IKU ketiga yaitu “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” bisa dikatakan gagal/tidak berhasil dimana mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,82% dari target pertumbuhan 5,00% dengan persentase capaian sebesar -16,4%. Hal ini dikarenakan pada realisasi penerimaan tahun 2021 dari 11 jenis pajak daerah, hanya 6 jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif dan sisanya untuk 5 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan realisasi penerimaan dengan tahun 2020. Terkait pertumbuhan yang negatif ini lebih khususnya sangat dipengaruhi dari penurunan realisasi 1 jenis pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar yang mengalami pertumbuhan negatif diangka -18,27% dengan permasalahan yang telah dibahas pada BAB III sebelumnya.

Dari sisi belanja, pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 15.839.524.289,00 sesuai dengan yang termuat di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk belanja 2 program, 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Adapun untuk realisasi penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 12.222.392.923,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 77,16% dan persentase capaian fisik sebesar 78,03%.

Berdasarkan rangkuman capaian kinerja di atas, secara umum selama tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan telah mampu melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan beberapa catatan untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta evaluasi kinerja sasaran.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai visi dan misi Daerah yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) yang mencakup:

1. Peningkatan sistem dan prosedur serta tata kerja pengelolaan yang berorientasi kepada upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik serta mengupayakan pemenuhan prinsip *good and clean government* terutama prinsip transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum.
2. Peningkatan kerjasama dengan SOPD serta unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan.
3. Mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak melalui upaya sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
4. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tersertifikasi terkait keahlian dibidang pendapatan daerah.

Dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, hampir sebagian besar kegiatan masih dilanjutkan pada tahun 2022. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2021 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai. Adapun untuk data dukung dalam penyusunan dokumen LKIP ini dapat diunduh di <https://drive.google.com/drive/folders/11zkox8tvDAIqVKIgSKejsbIqef2mmykN?usp=sharing>. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2021 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**